



PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.P/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

KIFTIYAH SA'ADATUL FADHILAH, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malang 17 Maret 1998, Umur 23 tahun, Belum Kawin, Islam, Pelajar/Mahasiswa, No.Tlp: 085648771036, Alamat: Jl. A Yani RT 007/RW 004, Kelurahan/Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Register Perkara Permohonan Nomor 282/Pdt.P/2021/PN.Kpn, tanggal 19 Mei 2021 telah mengajukan Permohonan perubahan nama orang tua (Ibu) pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3362/1998, tanggal 5 Mei 1998, yang bernama KIFTIYAH SA'ADATUL FADHILAH anak Perempuan dari Ayah bernama SUNARTO dan Ibu yang bernama NURUL FADILAH yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan/pembetulan nama ibu Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3362/1998, tanggal 5 Mei 1998, , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis NURUL FADILAH diubah/diganti menjadi NURUL FADHILAH sesuai



dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Dokumen lainnya;

3. Bahwa, guna Perubahan/pembetulan nama ibu Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, perubahan/pembetulan nama ibu Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3362/1998, tanggal 5 Mei 1998, , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis **NURUL FADILAH diubah/diganti** menjadi **NURUL FADHILAH** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bersangkutan sesuai perubahan/pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KIFTIYAH SA'ADATUL FADHILAH, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUNARTO, selanjutnya disebut bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3362/1998 atas nama KIFTIYAH SA'ADATUL FADHILAH, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/31/XI/1992 antara SUNARTO dengan NURUL FADHILAH, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi STTB SMP atas nama NURUL FADHILAH, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/29/3507.12.2003/2021, selanjutnya disebut bukti P.6;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi SUNARTO;
2. Saksi NURUL FADHILAH;

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang keterangan lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan penetapan perubahan nama orang tua (Ibu) Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan oleh karenanya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. A Yani RT 007/RW 004, Kelurahan/Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa benar Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 3362/1998 atas nama: KIFTIYAH SA'ADATUL FADHILAH, anak Perempuan dari suami istri SUNARTO dan **NURUL FADHILAH**, akan tetapi dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang tersebut tertulis **NURUL FADILAH** (vide bukti P.3);
- Bahwa benar nama ibu Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Pemohon adalah **NURUL FADHILAH** sebagaimana dalam Kartu Keluarga (vide bukti P.2), Kutipan Akta Nikah (vide bukti P-4), STTB SMP (vide bukti P.5), dan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa nama yang benar adalah **NURUL FADHILAH** (vide bukti P.6);
- Bahwa benar orang tua Pemohon atas nama SUNARTO dan **NURUL FADHILAH** adalah suami istri sah (vide bukti P.4);
- Bahwa benar Pemohon ingin melakukan perubahan nama orang tua (Ibu) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari atas nama: **NURUL FADILAH dirubah menjadi NURUL FADHILAH** sesuai dengan KK, Akta Nikah, STTB SMP dan dan Surat Keterangan milik orang tua (Ibu) Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan keterangan saksi SUNARTO serta saksi NURUL FADHILAH terbukti benar bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Kepanjen telah sesuai dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P-2, serta keterangan saksi SUNARTO dan saksi NURUL FADHILAH ditemui fakta bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari suami istri SUNARTO dan **NURUL FADHILAH**, akan tetapi dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis **NURUL FADILAH** sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon berkeinginan melakukan perubahan nama orang tua (Ibu) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari atas nama, **NURUL FADILAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi atas nama **NURUL FADHILAH** sesuai dengan Kartu Keluarga, Akta Nikah, STTB SMP dan Surat Keterangan milik orang tua (Ibu) Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan **jo** Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili serta Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan **jo** Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon. Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Malang yang saat ini berubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama orang tua (ibu) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam perkara *a quo* yang akan dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan nama orang tua (Ibu) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama **NURUL FADILAH dirubah menjadi atas nama NURUL FADHILAH;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang, guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat ***jurisdictio voluntaria*** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, perubahan nama orang tua (Ibu) Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 33621998 tanggal 5 Mei 1998 tertulis atas nama: **NURUL FADILAH dirubah menjadi atas nama NURUL FADHILAH;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 6 dari 8 hal Perkara Perdata Permohonan Nomor 282/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 27 Mei 2021** oleh **ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUWIYONO, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUWIYONO, S.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. Penggandaan | Rp. 9.000,00 |
| 4. Ongkos Panggil | Rp - |
| 5. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 7. <u>Meterai Penetapan</u> | Rp. 10.000,00 + |
| J u m l a h | Rp. 119.000,00 |

(seratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)